



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha penyelenggaraan parkir di luar badan jalan serta guna pelaksanaan pemungutan pajaknya, maka perlu untuk mengatur obyek pajak parkir dimaksud ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/26/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Parkir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana atas Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
8. Pengusaha Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran ;
9. Parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan ;
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;

12. Izin Usaha Parkir adalah izin yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendirikan / menyelenggarakan Tempat Titipan Kendaraan bermotor, yang meliputi Izin Usaha Parkir Tetap dan Izin Usaha Parkir Insidental ;
13. Izin Usaha Parkir Tetap adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Parkir untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan ;
14. Izin Usaha Parkir Insidental adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Parkir untuk jangka waktu tertentu selama kegiatan/perayaan berlangsung ;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAR II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha parkir di Daerah harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

(2) Permohonan

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
- b. fotocopy akte pendirian bagi badan hukum ;
- c. fotocopy sertifikat atau surat pernyataan/persetujuan pemilik tanah/tempat, jika tanah/tempat yang dipergunakan bukan milik pengusaha parkir ;
- d. gambar denah tanah/tempat yang dipergunakan sebagai tempat parkir ;
- e. fotocopy keputusan perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha.

(3) Tatacara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), meliputi:
a. Izin Usaha Parkir Tetap ;
b. Izin Usaha Parkir Insidentil.

(2) Izin Usaha Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan atas nama Pengusaha Parkir.

(3) Petikan Keputusan Bupati diberikan kepada Pengusaha Parkir melalui Instansi yang ditunjuk.

(4) Izin Usaha Parkir Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan selama usaha tersebut masih menjalankan usahanya dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melaksanakan daftar ulang.

(5) Izin Usaha Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan selama kegiatan / perayaan berlangsung.

Pasal 4

Pemegang Izin wajib :

- a. melaporkan kegiatan dan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk ;
- b. mengajukan permohonan izin baru, apabila :
 - 1) pindah tempat usaha ;
 - 2) terjadi peralihan hak/kepemilikan usaha ;
 - 3) terjadi perluasan tempat usaha.

Pasal 5

Izin Usaha Parkir dapat dicabut, apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin ;
- b. memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin ;
- c. pengusaha belum menjalankan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak diterbitkan izin ;
- d. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin ;

- e. melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. melakukan perubahan pemegang izin tanpa persetujuan pemberi izin ;
- g. melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin ;
- h. tidak menyampaikan laporan atau memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Nama pajak adalah Pajak Parkir.
- (2) Dengan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dipungut pajak atas setiap pelayanan penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

Pasal 7

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, termasuk :

- a. tempat penitipan kendaraan bermotor ;
- b. garasi kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha parkir.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diperoleh pengusaha parkir.

Pasal 10

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 11

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan pajak adalah Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VI

BAR VI

MASA, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 14

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Rentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAR VII

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;

(3) SKPDKB

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbit-
kan :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau kete-
rangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya
pajak ;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak saat terutangnya pajak ;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan,
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKRT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b di-
terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi adminis-
trasi berupa kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbit-
kan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKRT sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih
dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.

(7) Penambahan jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud
ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila
melaporkan sendiri sebelum dikenakan tindakan peme-
riksaan.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Instansi
yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKRT, dan STPD.

(2) Apabila

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 19 diherikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAR IX

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 25

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEHASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAR XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ; atau
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAR XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLR harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLR dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 32, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

RAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa, setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

RAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATOMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir termasuk jenis Pajak Kabupaten.

Berkaitan dengan ditetapkannya Pajak Parkir sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha penyelenggaraan parkir di luar badan jalan serta guna pelaksanaan pemungutan pajaknya perlu mengatur obyek pajaknya dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir sebagaimana dimaksud di atas tidak sama dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Parkir baik Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum maupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah ini mengatur pengenaan Pajak kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perparkiran.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nama, Obyek dan Subyek Pajak ;
- b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak ;
- c. Masa, Saat Pajak Terutang ;
- d. Perhitungan dan Penetapan Pajak ;
- e. Pembebasan, Pembatalan, Pengurangan Pajak ;
- f. Keberatan dan banding.

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 39 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 41

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNAJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERI SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 23

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 23